

PENERAPAN MODEL DELIBERATIF DALAM PERUMUSAN PERATURAN DESA DI KAMPUNG SUNGAI TENGAH, KECAMATAN SABAK AUH, KABUPATEN SIAK

Hasim As'ari¹, Sujianto², Febri Yuliani³, Hafzana Bedasari⁴, Masrul Ikhsan⁵, Ahmad Hadi⁶

^{1,2,3,4,5,6} Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau

e-mail: hasimasari@lecturer.unri.ac.id

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menerapkan model deliberatif dalam proses perumusan peraturan desa di Kampung Sungai Tengah, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak. Model deliberatif adalah pendekatan dalam pengambilan keputusan yang menekankan partisipasi aktif masyarakat melalui musyawarah dan dialog. Proses ini dianggap dapat menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan transparan serta sesuai dengan kebutuhan lokal. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini mencakup observasi, wawancara mendalam, serta diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion/FGD*) yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah desa. Hasil menunjukkan bahwa pendekatan ini meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan peraturan desa, menciptakan peraturan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, serta memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Saran yang diberikan meliputi perlunya pelatihan berkelanjutan untuk masyarakat, serta dukungan teknis dari pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan proses deliberatif.

Kata Kunci: Deliberatif, Perumusan, Peraturan Desa

Abstract

This community service program aims to implement a deliberative model in the formulation process of village regulations in Sungai Tengah Village, Sabak Auh District, Siak Regency. The deliberative model emphasizes active community participation through dialogue and discussions. This approach is considered effective in creating more inclusive and transparent policies, tailored to local needs. The methods used include observation, in-depth interviews, and focus group discussions (FGD) involving community members and village authorities. The results indicate that the deliberative model increases community involvement in the formulation of village regulations, produces policies that are better aligned with local needs, and strengthens the relationship between the village government and the community. Suggestions include the need for continuous training for the community, as well as technical support from regional authorities to ensure the sustainability of the deliberative process.

Keywords: Deliberative, Formulation, Village Regulations

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut (Muhjad et al., 2025) desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki kewenangan dalam mengatur kehidupan masyarakat melalui peraturan desa (Perdes). Perdes berperan penting dalam menentukan arah pembangunan desa, penyediaan layanan publik, serta pengelolaan sumber daya local (Zitri et al., 2022).

Namun, pada banyak kasus, proses penyusunan peraturan desa sering kali dilakukan oleh aparatur desa saja tanpa melibatkan masyarakat secara aktif (Nurhadiyanti, 2022). Hal ini dapat mengakibatkan peraturan yang disusun kurang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat (Makhfud et al., 2024). Menurut beberapa studi, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan desa dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan serta rendahnya efektivitas implementasi peraturan tersebut (Purbaningrum & Adinugraha, 2024).

Model Deliberatif dalam Perumusan Kebijakan

Model deliberatif dalam perumusan kebijakan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif, di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses dialog, musyawarah, dan negosiasi sebelum keputusan dibuat (Lele, 2024).

Model ini diyakini dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik dengan menghasilkan keputusan yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel. Pendekatan ini juga dapat memperbaiki hubungan

antara pemerintah dan masyarakat dengan menciptakan ruang dialog yang memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan yang konstruktif (Alim, 2024).

Kondisi di Kampung Sungai Tengah

Kampung Sungai Tengah, yang terletak di Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak (Sari, 2021), adalah salah satu wilayah yang memiliki potensi besar untuk menerapkan model deliberatif dalam perumusan peraturan desa. Masyarakat Kampung Sungai Tengah sebagian besar berprofesi sebagai petani dan nelayan dengan keanekaragaman sosial yang cukup tinggi. Selama ini, proses perumusan Perdes di Kampung Sungai Tengah cenderung bersifat top-down, di mana aparat desa lebih dominan dalam pengambilan keputusan. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperbaiki kualitas Perdes yang disusun, diterapkan model deliberatif sebagai bagian dari program pengabdian kepada masyarakat ini.

METODE

Jenis Penelitian

Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan kualitatif partisipatif dengan model penelitian tindakan partisipatif (*Participatory Action Research/PAR*) (Siswadi & Syaifuddin, 2024).

Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan keterlibatan aktif masyarakat dan pemerintah desa dalam setiap tahap kegiatan. PAR memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan sebagai subjek yang aktif dalam mengidentifikasi masalah, mencari solusi, serta mengimplementasikan tindakan perbaikan yang diperlukan (Zunaidi, 2024).

Tahapan Kegiatan

1. Observasi Lapangan

Kegiatan observasi dilakukan untuk memahami kondisi awal partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa di Kampung Sungai Tengah. Observasi meliputi partisipasi dalam musyawarah desa, pengamatan dinamika sosial, serta hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Observasi ini juga digunakan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dialami masyarakat dalam berpartisipasi dalam perumusan peraturan desa.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan terhadap 20 informan kunci, termasuk tokoh masyarakat, kepala desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan kelompok masyarakat seperti pemuda, ibu-ibu, dan kelompok nelayan. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif mereka mengenai perumusan Perdes, tantangan yang dihadapi, dan harapan mereka terhadap peran masyarakat dalam proses tersebut.

3. Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion/FGD)

Tiga sesi FGD diadakan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah desa. FGD pertama membahas pemahaman masyarakat tentang model deliberatif, FGD kedua membahas rancangan peraturan desa yang sedang dibutuhkan, dan FGD ketiga adalah simulasi penerapan model deliberatif dalam perumusan peraturan desa. Hasil dari FGD ini menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi untuk perumusan Perdes.

4. Pendampingan Teknis

Pendampingan teknis dilakukan untuk membantu masyarakat dan pemerintah desa dalam menerapkan model deliberatif pada proses penyusunan Perdes. Kegiatan ini meliputi pelatihan teknik fasilitasi diskusi, penyusunan agenda musyawarah desa, dan teknik negosiasi. Pendampingan ini dilakukan secara intensif selama tiga bulan.

Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara dan FGD dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait partisipasi masyarakat, hambatan dalam proses deliberatif, serta dampak penerapan model ini terhadap kualitas peraturan desa yang disusun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Sebelum diterapkannya model deliberatif, partisipasi masyarakat dalam perumusan Perdes di Kampung Sungai Tengah sangat terbatas. Keputusan biasanya diambil oleh kepala desa dan perangkat desa tanpa adanya proses konsultasi yang memadai dengan masyarakat. Setelah penerapan model

deliberatif, terlihat peningkatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa. Masyarakat, terutama kelompok pemuda dan ibu-ibu, lebih aktif dalam menyampaikan pendapat mereka. Proses sosialisasi dan audiensi menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat merasa dihargai dan diakui pendapatnya, sehingga mereka lebih termotivasi untuk terlibat dalam diskusi terkait kebijakan desa.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi dan audiensi

2. Kebijakan yang Lebih Responsif terhadap Kebutuhan Lokal

Hasil dari proses deliberatif menunjukkan bahwa kebijakan yang disusun menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Sebagai contoh, dalam perumusan Perdes tentang pengelolaan lahan pertanian, masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan mereka terkait dengan perlindungan lahan produktif dari alih fungsi. Proses dialog ini menghasilkan Perdes yang mengatur penggunaan lahan dengan lebih spesifik, serta menyertakan sanksi bagi pelanggaran. Kebijakan tersebut dianggap lebih sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat dibandingkan dengan kebijakan yang sebelumnya disusun tanpa proses partisipatif.

3. Penguatan Relasi Antara Pemerintah Desa dan Masyarakat

Salah satu hasil signifikan dari penerapan model deliberatif adalah terjalinnya hubungan yang lebih baik antara pemerintah desa dan masyarakat. Musyawarah yang melibatkan dialog terbuka dan transparan membantu meredakan ketegangan antara pihak-pihak yang sebelumnya merasa tidak terwakili dalam pengambilan keputusan. Pemerintah desa juga mulai melihat pentingnya masukan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Hal ini tercermin dalam peningkatan frekuensi pertemuan antara masyarakat dan pemerintah desa untuk membahas isu-isu strategis di kampung.

4. Tantangan dalam Implementasi Model Deliberatif

Implementasi model deliberatif di Kampung Sungai Tengah tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan waktu yang dimiliki masyarakat, terutama bagi mereka yang bekerja sebagai petani dan nelayan. Selain itu, perbedaan pandangan antar kelompok masyarakat sering kali memerlukan fasilitasi yang baik agar tidak menghambat proses diskusi. Namun, dengan adanya pelatihan fasilitasi yang diberikan, sebagian besar hambatan tersebut dapat diatasi.

5. Dampak Sosial dan Ekonomi dari Perdes yang Dihasilkan

Perdes yang disusun dengan model deliberatif memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam bidang pengelolaan sumber daya lokal. Sebagai contoh, adanya Perdes yang mengatur penggunaan lahan bersama untuk budidaya ikan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru. Masyarakat juga mulai merasakan manfaat dari kebijakan-kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti regulasi yang lebih baik terkait perbaikan infrastruktur jalan desa dan fasilitas publik.

SIMPULAN

Penerapan model deliberatif dalam perumusan peraturan desa di Kampung Sungai Tengah, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak, berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dan menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Proses deliberatif yang mengedepankan dialog dan musyawarah terbukti mampu memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat, serta menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan transparan. Namun, keberhasilan ini tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan waktu masyarakat dan perbedaan pandangan antar kelompok.

SARAN

1. Pelatihan Berkelanjutan: Diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berdialog dan bernegosiasi secara efektif. Pelatihan ini bisa difasilitasi oleh LSM atau lembaga pendidikan tinggi.
2. Pendampingan Teknis Berkelanjutan: Pendampingan teknis dari pemerintah daerah atau lembaga akademik diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dari proses deliberatif dalam penyusunan Perdes.
3. Penguatan Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah: Kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah desa dan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan desa yang disusun dapat terintegrasi dengan kebijakan daerah yang lebih luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdian ini terlaksana berkat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah Kampung Sungai Tengah, masyarakat Kampung Sungai Tengah, serta tim akademik yang terlibat dalam pendampingan. Terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Siak yang memberikan dukungan administratif dan teknis selama kegiatan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, M. S. (2024). *Ilmu Politik & Kebijakan Publik*. Mega Press Nusantara.
- Lele, G. (2024). *Kebijakan Publik Untuk Transformasi Sosial: Sebuah Pendekatan Kritis-Agonistik*. UGM PRESS.
- Makhfud, M., Sulatri, K., & Ismail, Y. (2024). Urgensi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dalam pembentukan peraturan desa. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1), 86–95.
- Muhjad, M. H., Anwary, I., Koswara, D., Fahmanadie, D., & Mursalin, A. (2025). Program Pelatihan Pembentukan Peraturan Desa Yang Bernuasa Hijau Dan Berwawasan Lingkungan di Desa Panjaratan Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, 5(1), 175–188.
- Nurhadiyanti, N. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga. *Tanah Pilih*, 2(1).
- Purbaningrum, D., & Adinugraha, H. H. (2024). Transformasi Kebijakan Publik Menyiasati Ketidaktepatan Sasaran Bantuan Sosial Di Desa Pringsurat Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 15(2), 31–44.
- Sari, M. (2021). *Kajian Pusat Pertumbuhan Dan Wilayah Hinterland Di Kabupaten Siak*. Universitas Islam Riau.
- Siswadi, S., & Syaifuddin, A. (2024). Penelitian Tindakan Partisipatif Metode Par (Participatory Action Research) Tantangan dan Peluang dalam Pemberdayaan Komunitas. *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 19(2), 111–125.
- Zitri, I., Rifaid, R., & Umami, R. (2022). Pendampingan penguatan kapasitas anggota badan permusyawaratan desa (BPD) Desa Karang Bongkot dalam penyusunan perdes pembentukan Bumdes. *JCES (Journal of Character Education Society)*, 5(3), 726–738.
- Zunaidi, A. (2024). *Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat Pendekatan Praktis untuk Memberdayakan Komunitas*. Yayasan Putra Adi Dharma.